



KESADARAN HUKUM PELAKU UMKM KUE KERING DI SAMARINDA TERHADAP PENDAFTARAN HAK MEREK DAGANG

Tahang¹

Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, Indonesia

Email: daengtahang@gmail.com

Yanti Haryani²

Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda

Email: yantiharyani2108@gmail.com

Abstrak:

Merek merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap produk yang dimiliki oleh pelaku usaha. Namun demikian, perlindungan hukum tersebut tidak akan berjalan efektif tanpa adanya kesadaran hukum dari pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) itu sendiri. Meskipun telah terdapat peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai merek, tidak semua pelaku UMKM kue kering di Samarinda mengetahui maupun memahami ketentuan hukum tentang pendaftaran merek dagang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan pelaku UMKM kue kering di Samarinda tidak mendaftarkan merek dagangnya, faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam proses pendaftaran hak merek, serta tingkat kesadaran hukum pelaku UMKM dalam mendaftarkan merek dagang. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi di Sentra Hak Kekayaan Intelektual Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Timur serta kepada enam pelaku UMKM kue kering yang berlokasi di Jalan A.M. Sangaji, Jalan KH. Agus Salim, dan Jalan Jakarta, Samarinda. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan cara mengelompokkan dan menyeleksi data, menyajikannya dalam bentuk uraian naratif, serta menarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis tersebut.

Kata Kunci: *Kesadaran Hukum, Pelaku UMKM, Hak Merek Dagang*

A. Pendahuluan

Perkembangan kegiatan bidang ekonomi dan perdagangan di Indonesia pada dasawarsa belakangan ini didorong oleh pengaruh globalisasi yang menyebabkan sistem informasi, komunikasi dan transportasi jauh lebih maju sehingga produk barang atau

jasa dari negara lain akan dengan cepat diperoleh. Kegiatan ekonomi dan perdagangan yang semakin meningkat sebagian juga berasal dari produk-produk kekayaan intelektual seperti karya cipta, merek, paten maupun penemuan-penemuan di bidang teknologi.

Adanya keinginan Masyarakat dalam tindakan peningkatan pemenuhan hidup. Salah satu yang berkembang dengan cepat saat ini ialah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan menjadi pilihan untuk dilakukan masyarakat luas. memulai usaha dengan modal minim/kecil. Saat ini, UMKM memiliki peran strategis dalam membangun perekonomian Indonesia, khususnya dalam pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja. Pertumbuhan UMKM secara otomatis akan meningkatkan jumlah lapangan pekerjaan dan merata. Merujuk pada dasar hukum Undang - Undang No. 20 Tahun 2008 terkait Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menyampaikan adanya variasi yang termaktub pada UMKM, yang dilandasi aspek keuntungan.

Kota Samarinda sendiri memiliki banyak UMKM. Salah satunya UMKM kue kering, Dimana diantaranya sudah memiliki merek dagang seperti, Endang kitchen, Arsifa, Alidah , Dapur bonque, Putri Habibi, Kue Rizka Putra dan masih banyak lagi. Kue kering sendiri merupakan salah satu makanan cemilan yang memiliki tekstur renyah yang sering dijumpai ketika bulan ramadan tiba seperti nastar, putri salju, keminting dan banyak lagi. Selain menjadi kue khas ketika bulan ramadan juga menjadi kue khas kota samarinda yakni kue kering keminting Dimana banyak digemari Masyarakat dari anak kecil hingga dengan orang dewasa, kue kering memiliki rasa yang manis dan tekstur yang rapuh. Pada umumnya kue kering mampu di simpan sampai waktu yang cukup lama. Hal ini menjadi faktor pertumbuhan ekonomi yang mempunyai potensi untuk menggerakkan kegiatan ekonomi Masyarakat, sekaligus menjadi tumpuan sumber pendapatan. Pembangunan suatu usaha memperkenalkan produk barang kepada konsumen, bukanlah hal yang mudah bagi pelaku usaha. Pelaku usaha harus memperkenalkan kepada publik dengan cara promosi terhadap produknya yang belum dikenal umum.

Untuk membuat suatu produk itu menjadi dikenal oleh umum maka harus diimbangi dengan merek yang sesuai dengan aturan hukum, agar merek yang diperkenalkan tersebut tidak mengganggu merek pengusaha lainnya. Pembuatan merek sebagai Upaya membudayakan penghargaan terhadap hak kekayaan intelektual (HKI). Hak atas kekayaan intelektual adalah hak eksklusif yang diberikan hukum atau peraturan kepada seseorang atau kelompok orang atas karya ciptanya. HKI merupakan hak yang

diberikan oleh pemerintah bagi pengusaha-pengusaha baik perorangan maupun yang berbadan hukum terhadap kretifnya untuk menghasilkan karya-karya inovatif yang dapat diterapkan dalam kehidupan manusia.

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis tidak terlalu banyak menyebutkan Merek dagang UMKM di Indonesia. Penyebutan Merek UMKM tertuang dalam pembukaan huruf a UU Merek Tahun 2016 yang berisikan “Bahwa di dalam era perdagangan global, sejalan dengan konvensi Internasional yang telah diratifikasi Indonesia, peranan Merek dan Indikasi Geografis menjadi sangat terutama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat, berkeadilan, perlindungan konsumen, serta Perlindungan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, dan Industri dalam negeri”.

Adapun dasar hukum perlindungan hak merek dagang di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah Ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لَتَأْكُلُوا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِإِثْمٍ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemah: “*Dan Janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain itu dengan(jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.*” (QS. Al-Baqarah: 188).

Subtansi dari uraian di atas memberikan sebuah edukasi atau peringatan bagi manusia agar memperhatikan hak milik seseorang, yang mana sebagai manusia kita tidak diperbolehkan untuk memakan ataupun mengambil hak orang lain.

Dalam ajaran Islam, hak merupakan pemberian Ilahi yang disandarkan pada sumber-sumber yang dijadikan dalam menentukan hukum-hukum syarak. Maka dari itu sumber dari hak adalah kehendak atau ketentuan hukum syarak. Kalau dirunut secara hakiki maka sebenarnya tiada sumber hak kecuali Allah, karena tiada hakim (pembuat keputusan) selain Dia dan tidak ada yang berhak mensyariatkan sesuatu kecuali Allah. Untuk itu manusia memiliki kewajiban untuk menghormati hak orang lain, dan tidak ada kewenangan untuk merusak atau menginjak-injaknya.¹

Merek dagang yaitu merek yang digunakan atau ditempelkan pada barang yang

¹Bambang Iswanto, Nur Fadlian and Maisyarah Rahmi Hasan, “Kesadaran Hukum Pengusaha Amplang Terhadap Hak Kekayaan Intelektual,” *Ghaly: Journal of Islamic Economic Law*, vol. 1, no. 1 (2021), h.177.

diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang atau badan hukum. Merek dagang digunakan oleh penyedia, pelayanan, pengecer, dan lain sebagainya. Merek dagang juga untuk menetapkan nilai terhadap produk- produk bermerek milik mereka sendiri. Merek dagang memiliki peran yang sangat penting. karena dapat digunakan untuk membedakan asal suatu produk, barang, dan jasa. Selain itu, merek dagang juga dapat digunakan sebagai produk iklan atau pemasaran.²

Namun perlindungan hukum terhadap merek tidak akan berjalan secara efektif tanpa adanya kesadaran hukum oleh pelaku usaha itu sendiri. Kesadaran hukum merupakan salah satu faktor yang penting yang perlu didorong untuk mencapai kondisi yang kondusif bagi tumbuh kembangnya perdagangan berskala nasional. Kesadaran hukum yang di maksud diantaranya adalah kesadaran untuk mendaftarkan merek dagang mereka demi mendapatkan perlindungan hukum dan menghindari adanya hal yang merugikan usaha mereka.

Meskipun diatur sedemikian rupa, tetapi berdasarkan hasil observasi tidak semua UMKM Kue kering di kota samarinda mengetahui keberadaan hukum. Dalam hal ini Undang-undang No. 20 Tahun 2016 tentang merek dan peraturan pelaksanaannya. Para UMKM yang memiliki merek dagang memiliki Tingkat kesadaran yang berbeda-beda. Dalam kaitannya dengan Tingkat kesadaran tersebut, apabila dikaji secara mendalam maka akan diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi Tingkat kesadaran hukum mengenai pendaftaran hak merek dagang.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka peneliti membuat rumusan masalah: 1) Apa alasan pelaku UMKM kue kering di Samarinda tidak mendaftarkan hak merek dagangnya?; 2) Faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat pelaku UMKM kue kering di Samarinda dalam pendaftaran hak merek dagangnya?; 3) Bagaimana kesadaran hukum pelaku UMKM kue kering di Samarinda terhadap pendaftaran hak merek dagang?

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris (*field research*) yang menggunakan metode kualitatif yang sering juga disebut dengan metode penelitian yang mengkaji suatu permasalahan melalui fakta-fakta yang sesuai dengan keadaan di lapangan. Jenis pendekatan penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan yuridis

² Lidia Kando Br Gea and Hari Sutra Disemadi, "Relation Between The Awarenees of Culinary Msme Actors and Trademark Protection," *Jurnal Supremasi*, Vol. 12 (2022): h.4.

empiris yaitu pendekatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan hukum empiris dengan cara terjun langsung ke objeknya. Dalam mengumpulkan data penelitian diperoleh dari berbagai sumber. Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini diperoleh antara lain terdiri dari dua jenis yaitu data primer dan data sekunder sebagai berikut:

1. Sumber Data Primer

Data yang diperoleh dari pengamatan dan penelitian terhadap subjek penelitian secara langsung berupa informasi atau hasil observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti kepada subjek penelitian. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini yaitu Lembaga sentra Hak Kekayaan Intelektual Kantor Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Provinsi Kalimantan Timur kepada bapak Muhammad Yusuf Padila sebagai staf ahli pertama Hak Kekayaan Intelektual dan 6 pelaku UMKM kue kering yang ada di wilayah Kecamatan Samarinda Seberang, Samarinda Ilir, Samarinda Ulu, Sungai Pinang dan Sungai Kunjang dengan kriteria telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Sertifikat Halal serta tingkat pendapatan penjualan yang cukup tinggi.

2. Sumber Data Sekunder

Data skunder adalah data yang mendukung data penuh yaitu data yang diperoleh dari perpustakaan, buku, jurnal dan hasil penelitian terdahulu maupun pihak lainnya. Dalam hal ini data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui data-data dari berbagai literatur yang mempunyai relevansi dengan pembahasan yang peneliti lakukan seperti buku tentang hak kekayaan intelektual serta UU No. 20 Tahun 2016 yang membahas tentang hak merek dagang.

Dalam mengumpulkan data penulis akan menggunakan metodologi penelitian lapangan dengan peneliti secara langsung turun dan aktif di lapangan. Prosedur tersebut meliputi: 1) Observasi; 2) Wawancara; dan 3) Dokumentasi. Selanjutnya data tersebut dianalisis secara deskriptif dengan mengutip kalimat-kalimat yang berasal dari subjek penelitian dan dari hasil pengamatan yang dianggap berkaitan dengan kriteria yang sedang diteliti. Selanjutnya Teknik analisis data merupakan suatu bagian yang cukup penting yang dimana nantinya akan digunakan dalam penarikan suatu kesimpulan untuk mencapai tujuan dari peneliti. Ada beberapa tahapan yang digunakan dalam teknik analisis data, yaitu: 1) Reduksi data; 2) Penyajian data; dan 3) Penarikan kesimpulan.

C. Pembahasan

1. Animo Pelaku UMKM Kue Kering terhadap Pendaftaran Merek

Adanya undang-undang nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis bertujuan untuk memenuhi kebutuhan perlindungan Masyarakat dibidang merek yang semakin luas dan bertambah.³ Hal tersebut salah satu faktor karena saat ini perkembangan ekonomi sangatlah berjalan dengan cepat, begitu pula dengan inovasi dari berbagai bidang usahanya, yang juga ikut berkembang dengan pesat yang dilakukan oleh pelaku usaha mikro, kecil dan menengah.

Pentingnya hak atas merek dalam hal ini merek dagang ialah untuk memberikan perlindungan terhadap pelaku usaha pada produk yang dimiliki, yang mana keberadaan merek menjadi pembeda paling utama. Dengan kata lain dengan adanya merek dagang yang telah terdaftar maka merek memiliki kegunaan salah satunya adalah membangun kepercayaan konsumen terhadap produk yang dijual.

Maka dari itu berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan di Lembaga Sentra Hak Kekayaan Intelektual kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia provinsi Kalimantan Timur kepada narasumber bapak Muhammad Yusuf Padila. Narasumber menyatakan, *"Di Samarinda khususnya pelaku UMKM banyak yang memiliki produk-produk salah satunya produk kue kering, namun tingkat akan kesadaran terhadap perlindungan hak kekayaan intelektualnya khususnya merek mereka itu sekitar diangka 60% sisanya diantara pelaku UMKM itu adanya yang belum memahami dan juga ada yang tidak peduli dengan merek yang mereka miliki. Mereka menganggap bahwa tahap penjualan kami ini dalam tahap kecil-kecilan , padahal merek itu tidak memandang besar kecilnya suatu usaha akan tetapi jangka panjang kedepannya. Kemudian untuk tingkat pendaftaran merek dalam kurun waktu memang setiap tahunnya ada peningkatan ddari tahun ketahun, apalagi ditahun ini yang mana tahun indikasi geografis dan merek dimana semua UMKM berlomba-lomba dalam mendaftarkan merek. Terkait dengan sosialisasi terhdap pendaftaran merek*

³Sulastri S dkk, "Pelindungan Hukum Tehadap Merek (Tinjauan Terhadap Merek Dagang Tupperware versus Tulipware)," *Jurnal Yuridis* Vol. 5 No. 1, Juni (2018), h.161.

kami sudah rutin melakukan sosialisasi merek kepada para pelaku UMKM khususnya yang ada di Samarinda.”⁴

Adapun hasil wawancara dengan beberapa pelaku UMKM kue kering yang ada di Samarinda, seperti Arif Ramadany selaku pemilik usaha kue kering Zahra menyatakan, *"Menurut saya merek merupakan identitas dari suatu produk yang kita miliki.kue kering Zahra sendiri terdaftar di NIB, PIRT dan Halal sebagai kue kering Zahra akan tetapi dikarenakan saya sadar hukum maka saya mendaftarkan kembali hak cipta, dengan nama merek kita arsifa yang diproduksi oleh kue kering Zahra,dikarenakan pendaftaran merek ini saya baru mengetahuinya terakhir setelah mendaftarkan sertifikat halal, NIB, dan PIRT ternyata saya baru mengetahui bahwa merek itu sebenarnya yang paling utama. Untuk kue yang kami jual itu berbagai macam jenis kue kering seperti putri salju, nastar dan lain-lain. Awal ketika saya pertama kali terjun ke dunia UMKM, usaha say aini berdiri sejak tahun 2014 dimana berdiri sebagai usaha kampungan maksudnya di mana usaha saya ini belum mengetahui tentang bagaimana legalitas dan lain-lain, Dimana kami hanya mengetahui membuat kue dan memasarkannya. Kemudian seiring berjalannya waktu ditahun awal 2023 saya mengenal teman adik saya yang mana adik saya sudah terlebih dahulu terjun kedalam dunia UMKM dan diitu saya mulai mendaftarkan NIB dan PIRT dan setelah itu saya mendaftarkan sertifikat halal dengan nama Zahra sedangkan dimerek itu saya awalnya belum mengetahui. Setelah itu di bulan juni 2023 saya baru mengetahui bahwa merek itu penting. Kenapa penting karena jika merek kita dipakai oleh orang lain maka orang tersebut harus membayar royalty kepada kita selain itu merek yang kita gunakan dapat dijual , itu salah satu keuntungannya selain itu produk yang kita miliki tidak bisa di copy atau ditiru oleh orang lain. Saya mendaftarkan merek dagang saya di kemenkumham. Untuk tata cara mendaftarkan merek saya mengikuti sosialisasi dari kemenkumham jadi saya mengetahui tata cara pendaftarannya. Kemarin dijelaskan ketika sosialisai terkait dengan undang-undang merek, yang*

⁴Muhammad Yusuf Padila, Staf Ahli Pertama Hak Kekayaan Intelektual, *Wawancara*, 14 Mei 2024.

*saya tahu bahwa pemerintah melindungi orang yang memiliki merek dagang baik dari segi merek maupun HKI yang saya tahu seperti itu."*⁵



GAMBAR 1

Logo Merek Produk Bapak Arif Ramadany

Sedangkan dengan Muhammad Aliannur selaku pemilik usaha kue kering Alidah Cake, beliau mengatakan, "*Merek merupakan nama ataupun logo yang ada disuatu produ. saya miliki merek dengan nama alidah, merek alidah yang saya gunakan ini sudah mencakup seluruh produk yang saya jual mulai dari kue kering, kue basah dan lain-lain. Saya sudah mendaftarkan merek dagang saya, kemarin kami difasilitasi dari dinas UMKM kota Samarinda. Awalnya saya mengurus sendiri sebelum adanya pendaftaran melalui online, Dimana semua berkas diprint kemudian berkas saya dikirim ke kemenkumham dijakarta akan tetapi tersendat, kemudian saya Kembali lagi mengurus ketika jaman covid Dimana di fasilitasi oleh dinas koperasi dan kita mendaftarkan melalui website yang diberikan dan semua berkas dikirim melalui website, dalam mendaftarkan merek memerlukan waktu yang cukup lama karena misalnya merek saya alidah itu harus menunggu lagi dari publikasi merek yang saya ajukan sampai internasional apakah merek yang saya ajukan ini sudah ada yang menggunakan atau tidak, disana akan muncul apabila merek yang saya ajukan sudah ada yang memiliki. Seperti contoh ketika ada yang memiliki merek alidah tetapi produknya fasion ketika orang itu tidak mengizinkan maka merek alidah yang saya ajukan tidak bisa diterima, setelah itu sekitar setahun lebih menunggu baru merek saya terbit. Menurut saya penting dikarenakan dari kasus-kasus yang kita lihat diluar sana banyak kejadian dan kami juga dihibau agar mendaftarkan merek dan kita juga tidak mengetahui suatu saat*

⁵Arif Ramadany, Pemilik Kue Kering Zahra, *Wawancara*, 5 Maret 2024.

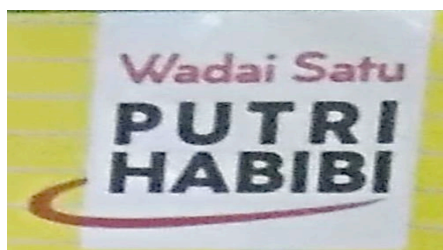
*usaha yang kita jalani maju dan dari situ biasanya orang lain mulai mencoba menggunakan merek kita."*⁶



GAMBAR II

Logo Merek Produk Bapak Muhammad Aliannur

Terakhir, berdasarkan wawancara dengan Amalia Setiawati selaku pemilik usaha kue kering Putri Habibi, *"Menurut saya merek itu sebuah nama dari suatu usaha, kebetulan merek yang saya gunakan ini diberi dari dinas Kesehatan dikarenakan nama anak saya putri amanda dan putri Habibi , nah dari itu mereka memilihkan nama produk kue kering saya putri Habibi karena nama amanda sudah banyak yang menggunakan. Kemarin saya sudah di suruh untuk mendaftarkan, ketika ada pelatihan dari dinas koperasi kota Samarinda tetapi saya belum sempat mendaftarkan. Dimana jelaskan bahwa merek penting, agar nama dari yang kita gunakan tidak diambil orang. Menurut saya mendaftarkan merek itu penting supaya merek yang kita miliki tidak di miliki oleh orang lain. Usaha saya sudah berdiri sejak 2003, awalnya saya menjual kue kering wadai satu kemudian disusul dengan kue nastar, semperit, putri salju, kue kerispi, dan macam-macam jenis kue lebaran lainnya. Tujuan dari mendaftarkan merek yang pertama agar merek yang kita miliki tidak diambil orang, merek yang kita miliki mendapat perlindungan hukum dan masih banyak lagi."*⁷



GAMBAR III

Logo Merek Produk Ibu Amalia Setiawati

⁶Muhammad Aliannur, pemilik usaha kue kering Alidah Cake, *Wawancara*, 24 Februari 2024.

⁷Amalia Setiawati, pemilik usaha kue kering Putri Habibi, *Wawancara*, 21 Februari 2024.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada lembaga Sentra Hak Kekayaan intelektual kantor kementerian hukum dan hak asasi manusia Provinsi Kalimantan Timur kepada bapak Muhammad Yusuf Padila dan 6 pelaku UMKM kue kering. Dapat dilihat bahwa dari beberapa alasan mengapa lebih banyak yang belum mendaftarkan merek dagangnya dikarenakan pelaku usaha belum mengetahui cara pendaftaran merek dagang dan kemudian adanya faktor kesibukan yang menyebabkan pelaku UMKM Kue kering di Samarinda belum mendaftarkan merek dagangnya. Padahal dari hasil wawancara dua dari pelaku usaha yang belum mendaftarkan merek dagangnya sudah pernah mendapatkan pelatihan terkait pendaftaran merek dagang akan tetapi dikarenakan kesibukan yang dimiliki responden tidak sempat mendaftarkan merek dagangnya. Adapun 2 responden yang sudah mendaftarkan merek dagangnya yaitu bapak Arif Ramadany dengan merek Arsifa dan bapak Muhammad Aliannur dari wawancara peneliti lakukan kepada 2 Narasumber tersebut mereka mengatakan bahwa pentingnya merek dalam suatu produk yang kita miliki untuk penunjang usaha kita kedepannya.⁸ dan juga mereka sadar akan pentingnya merek dalam suatu produk.

Maka dari itu dapat dikatakan bahwa alasan para responden yang belum mendaftarkan merek dagangnya dikarenakan kurangnya pengetahuan dan pemahaman para responden mengenai pendaftaran merek. Kemudian responden yang sudah mendaftarkan merek dagang mengetahui bahwa pentingnya pendaftaran merek. Berdasarkan data dari penelitian, maka tingkat pendafrtan merek dagang 6 pelaku UMKM kue kering di Samarinda belum maksimal, dikarenakan Sebagian dari responden belum mendaftarkan merek dagangnya ke lembaga Sentra Hak Kekayaan Intelektual.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaku UMKM dalam Mendaftarkan Hak Merek

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan, penulis menemukan faktor yang menjadi pendukung dan penghambat pelaku UMKM Kue kering di samarinda dalam mendafrtarkan merek dagangnya kepada Hak Kekayaan Inteletual di samarinda. Adapun dari hasil penelitian kepada 6 responden

⁸Arif Ramadany dan Muhammad Aliannur, pemilik usaha kue kering Arsifa dan Alidah Cake, *Wawancara*.

menunjukkan bahwa kesadaran hukum UMKM Kue kering di Samarinda dipengaruhi beberapa faktor sebagai berikut:

a. Faktor pendukung

1) Pengetahuan terhadap pendaftaran hak merek

Dari segi pengetahuan menjadi salah satu faktor akan kesadaran dalam pendaftaran merek dagang UMKM Kue kering di Samarinda. Seperti 4 responden yang memiliki pengetahuan yaitu Bapak Arif Ramadani pemilik usaha kue kering Arsifa, bapak Muhammad Aliannur selaku pemilik Usaha Kue kering Alidah cake, Ibu Amalia Setiawati selaku pemilik usaha kue kering putri Habibi, dan Ibu Eny Komang Arthini selaku pemilik usaha Kue kering Dapur Bonque. Mereka memiliki tingkat kesadaran yang tinggi akan pendaftaran merek dikarenakan dari masing-masing responden telah mendapatkan pengetahuan melalui pelatihan tentang pendafrtan merek yang di lakukan oleh pemerintah.

2) Sosialisasi dan dukungan pemerintah

Berdasarkan hasil wawancara yang peliti lakukan kepada bapak Muhammad Aliannur bahwa beliau mengetahui tentang pendaftaran merek dari sosialisai yang dilakukan oleh dinas koperasi kota Samarinda terkait pendaftaran merek dagang. Kemudian lembaga Sentra Hak Kekeyaan Intelektual telah memberikan sosialisasi terkait dengan pendaftaran merek kepada pelaku UMKM khususnya UMKM kue kering yang ada di Samarinda dan membuat peraturan mengenai pendafrtan hak merek dagang dan menetapkan Dirjen Hak Kekayaan Intelektual sebagai badan yang menaungi terkait pendaftaran merek dagang. Sesuai dengan Keputusan presiden Nomor 189 Tahun 1988, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Dan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual telah ditugasi melakukan koordinasi dengan semua Intansi pemerintahan yang ahli mengenai kegiatan dan permasalahan dibidang hak kekayaan intelektual.

b. Faktor penghambat adalah rendahnya pengetahuan dan pemahaman terhadap hak merek. Faktor penghambat muncul dari pihak pelaku UMKM kue kering yang ada di Samarinda itu sendiri. Dalam hal ini implementasi pendaftaran merek. Berdasarkan hasil penelitian Faktor penghambat yang menjadi sebab rendahnya kesadaran dalam pendaftaran merek dagang adalah keterbatasan

pengetahuan dan pemahaman pelaku UMKM kue kering dalam mendaftarkan merek dagangnya.. Dari hasil wawancara kepada responden ibu Endang Sulikhati bahwa beliau tidak mengetahui dan memahami terkait dengan pendaftaran merek dagang. berdasarkan hasil penelitian sebanyak 2 orang responden yakni Ibu Endang Sulikhati selaku pemilik usaha Kue kering Endang Kitchen dan Ibu Helda selaku pemilik usaha Kue kering Rizka Putra merek memiliki tingkat pengetahuan dan pemahaman yang rendah.

3. Kesadaran Hukum Pelaku UMKM Kue Kering di Samarinda terhadap Pendaftaran Hak Merek

Kesadaran akan pentingnya merek bagi pengembangan bisnis para UMKM maka perlunya kesadaran dalam pendaftaran merek dagang, akan tetapi masih kurangnya kesadaran dikalangan pelaku UMKM. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan ini akan dibahas secara rinci mengenai kesadaran hukum pelaku UMKM kue kering di Samarinda terhadap pendaftaran hak merek dagang. Kesadaran hukum merupakan nilai-nilai yang terdapat dalam diri setiap manusia, dimana memiliki indikator yang menunjukkan tingkat kesadaran hukum masyarakat dari yang terendah hingga yang tertinggi. Jika indikator-indikator tersebut terpenuhi, maka tingkat kesadaran hukumnya tinggi dan begitu juga sebaliknya. Dengan tingginya kesadaran hukum dari masyarakat maka masyarakat juga menaati aturan-aturan hukum yang berlaku, begitu juga sebaliknya apabila kesadaran hukum dari masyarakat rendah maka ketaatan masyarakat terhadap hukum juga rendah. berdasarkan indikator kesadaran hukum menurut soekanto, yakni antara lain:

a. Pengetahuan tentang peraturan hukum

Pengetahuan tentang peraturan hukum adalah pengetahuan seseorang mengenai perilaku tertentu yang diatur oleh hukum, yang mana hukum yang dimaksud adalah hukum yang tertulis dan hukum yang tidak tertulis.⁹ Hal tersebut berkaitan dengan apa yang dilarang oleh hukum dan apa yang diperbolehkan oleh hukum. pengetahuan hukum erat kaitannya dengan asumsi bahwa masyarakat sudah dianggap mengetahui isi dari suatu peraturan.

⁹Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: Rajawali, 1982)

b. Pemahaman tentang isi peraturan hukum

Pemahaman tentang isi peraturan hukum adalah informasi yang dimiliki oleh seseorang terkait dengan isi dari suatu hukum tertentu. Dengan kata lain pemahaman hukum adalah mengetahui secara jelas suatu isi suatu peraturan baik itu aturan secara tertulis maupun tidak tertulis, serta manfaat apa yang dapat bagi seseorang yang mematuhi aturan tersebut.

c. Sikap terhadap peraturan hukum

Sikap terhadap aturan hukum adalah suatu Tindakan untuk menerima hukum karena adanya penghargaan terhadap hukum sebagai sesuatu yang bermanfaat atau menguntungkan jika hukum itu ditaati.¹⁰ Kesadaran hukum berkaitan dengan nilai-nilai yang terdapat dimasyarakat. Berdasarkan hasil dari wawancara kepada UMKM Kue kering di samarinda, maka jumlah responden yang menganggap bahwa pendaftaran merek itu penting adalah 6 responden.

d. Pola perilaku

Pola perilaku dimana seseorang atau dalam masyarakat warganya mematuhi peraturan yang berlaku. Indikator ini merupakan indikator yang paling utama karena dalam indikator tersebut dapat dilihat apakah suatu peraturan berlaku atau tidak dalam masyarakat, sehingga seberapa jauh kesadaran hukum dalam masyarakat dapat dilihat dari pola hukum.¹¹ sehingga seberapa jauh kesadaran hukum dalam Masyarakat dapat dilihat dari pola perilaku dalam suatu masyarakat. Pola pola perilaku hukum ini diharapkan adalah dengan adanya undang-undang n0 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis dapat mempengaruhi Tingkat pemakaian pada produk kue kering yang dihasilkan dan dapat mendaftarkan merek dagang yang dimiliki, agar adanya perlindungan hukum pada merek yang digunakan

¹⁰Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: Rajawali 1982)

¹¹Faizal Amrul Muttaqin and Wahyu Saputra, "Budaya Hukum Malu Sebagai Nilai Vital Terwujudnya Kesadaran Hukum Masyarakat," *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies* 1, no. 2 (2019): 187-207, <https://doi.org/10.21154/syakhsyiyah.v1i2.2026>.

D. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian melalui wawancara, observasi, dokumentasi, yang dilaksanakan terhadap responden dan informan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Alasan mengapa lebih banyak yang belum mendaftarkan merek dagangnya dikarenakan pelaku usaha belum mengetahui cara pendaftaran merek dagang. Selain itu yakni kurangnya pemahaman pelaku usaha dan sikap tidak peduli para pelaku usaha dan juga tidak mengetahui cara pendaftaran merek dagang, kemudian kesibukkan yang dimiliki para UMKM kue kering di Samarinda sehingga tidak adanya waktu dalam mendaftarkan merek dagangnya.
2. Faktor pendukung dan penghambat UMKM Kue kering dalam mendaftarkan mereknya di Samarinda antara lain. Faktor pendukung, pertama pengetahuan akan pendaftaran merek dagang menjadi salah satu faktor kesadaran para pelaku UMKM kue kering di Samarinda dalam mendaftarkan mereknya. Kedua sosialisasi dan dukungan pemerintah, dimana beberapa responden menandatangani informasi melalui pemerintah terkait dengan pendaftaran merek dagang. Adapun faktor penghambatnya dikarenakan kurang pengetahuan terhadap informasi pendaftaran merek. Kurangnya pemahaman dari pelaku UMKM kue kering di Samarinda terkait pendaftaran merek dagang yang mana dalam bentuk Undang-undang No 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
3. Berdasarkan kesadaran hukum yang memiliki empat indikator yang mana dikemukakan oleh Soerjono Soekanto yang meliputi pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan pola perilaku hukum, hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran hukum UMKM kue kering di Samarinda dalam pendaftaran merek dagang belum maksimal, beberapa UMKM Kue kering sudah mengetahui pengertian maupun tujuan dari pendaftaran merek walaupun tidak persis mendefinisikan seperti yang ada di undang-undang. 4 responden mengetahui bahwa pendaftaran merek dagang diatur dalam undang-undang dan 2 responden tidak mengetahui. Dari 6 responden hanya 2 responden yang telah mendaftarkan merek dagangnya, maka dari itu tingkat kesadaran hukum UMKM kue kering di Samarinda masih tergolong rendah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidahsari, I., et al. "Pendaftaran Hak Merek sebagai Upaya Perlindungan Hukum terhadap Industri UMKM." *Prosiding*, Vol. 2 (2021): 960.
- Aliannur, Muhammad. Pemilik usaha kue kering Alidah Cake. Wawancara, 24 Februari 2024.
- Amalia Setiawati. Pemilik usaha kue kering Putri Habibi. Wawancara, 21 Februari 2024.
- Br Gea, Lidia Kando, dan Hari Sutra Disemadi. "Relation Between the Awareness of Culinary MSME Actors and Trademark Protection." *Jurnal Supremasi* 12 (2022): 4.
- Disemadi, Hari Sutra, dan Dedi Jaya. "Prospects of Trademark Registration to Recover the Economic of MSMEs Actors in Service Sector after the Pandemic." *Widya Yuridika: Jurnal Hukum* 5, no. 2 (2022): 2. <https://doi.org/10.31328/wy.v5i2.3504>.
- Iswanto, Bambang, Nur Fadlian, dan Maisyarah Rahmi Hasan. "Kesadaran Hukum Pengusaha Amplang terhadap Hak Kekayaan Intelektual." *Ghaly: Journal of Islamic Economic Law* 1, no. 1 (2021): 177.
- Jaya, Belardo Prasetya Mega, Mohamad Fasyehhudin, dan Wardatun Naddifah. "Kebijakan Pemerintah tentang Merek dalam Memberikan Perlindungan Hukum terhadap UMKM." *Jurnal Ilmiah Advokasi* 10, no. 2 (2022): 102. <https://doi.org/10.36987/jiad.v10i2.2333>.
- Muttaqin, Faizal Amrul, dan Wahyu Saputra. "Budaya Hukum Malu sebagai Nilai Vital Terwujudnya Kesadaran Hukum Masyarakat." *Al-Syakhsyiah: Journal of Law & Family Studies* 1, no. 2 (2019): 187-207.
- Padila, Muhammad Yusuf. Staf Ahli Pertama Hak Kekayaan Intelektual. Wawancara, 14 Mei 2024.
- Ramadany, Arif. Pemilik usaha kue kering Zahra. Wawancara, 5 Maret 2024.
- Soekanto, Soerjono. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali, 1982.
- Sulastri, S., dkk. "Pelindungan Hukum terhadap Merek (Tinjauan terhadap Merek Dagang Tupperware versus Tulipware)." *Jurnal Yuridis* 5, no. 1 (Juni 2018): 161.
- Svinarky, Irene, dkk. "Efektivitas Undang-Undang Merek dan Indikasi Geografis terhadap Pendaftaran Merek Usaha Dagang Industri Kecil Menengah." *Udayana Master Law Journal* 7 (1 Mei 2018): 64.
- Tiara, D., dan K. Yulinda. "Kesadaran Hukum Pengusaha Hotel Kota Padang dalam Pendaftaran Merek." *Law Journal of Mai Wandeu (LJMW)* 1 (2021): 60.